

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP *HIFDZ AL-
NAFS* DALAM *MAQASHID SYARI'AH* DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD SULTHAN AL-GHIFFARI SAIFULLAH
NIM. 210102095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M /1447 H**

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP *HIFDZ AL-
NAFS* DALAM *MAQASHID SYARI'AH* DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SULTHAN AL-GHIEFFARI SAIFULLAH
NIM. 210102095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP *HIFDZ AL-NAFS*
DALAM *MAQASHID SYARIAH* DAN UU NO. 13 TAHUN 2003
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Ida Iriatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

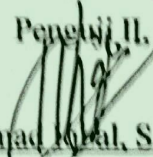
Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
NIP. 197005122014111001

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah
NIM : 210102095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



, 12 Agustus 2025

atakan,

Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah
NIM. 210102095

ABSTRAK

Nama : Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah
NIM : 210102095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Banda Aceh Menurut Konsep *Hifdz Al-Nafs* dalam *Maqashid Syari'ah* dan UU No. 13 Tahun 2003 (Studi pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
Kata Kunci : *Efektivitas, Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Hifdz Al-Nafs, UU No. 13 Tahun 2003.*

Disparitas perlakuan terhadap anak di tempat kerja yang seharusnya mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap pekerja anak, bukan sekedar melarang mereka bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsibilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 serta menganalisis penerapan konsep *hifdz al-nafs*. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Banda Aceh masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, masih kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya regulasi lokal khusus. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan tanggung jawab perlindungan pekerja anak melalui program rumah singgah dan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2003 di Banda Aceh masih belum maksimal. Banyak anak bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat tentang batasan hukum ketenagakerjaan. Konsep *hifdz al-nafs* dalam *maqashid syari'ah* menjadi landasan penting yang menekankan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan pekerja anak harus dilakukan secara kolektif dengan pendekatan preventif, peningkatan peran masyarakat, penguatan regulasi lokal, penambahan anggaran, dan peningkatan kesadaran publik demi menjamin hak dan keselamatan anak secara optimal.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Banda Aceh Menurut Konsep *Hifdz Al-Nafs* Dalam *Maqashid Syari'ah* dan UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag, M.A. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A., Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., Dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Israr Hirdayadi, Lc. M.A., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kemalahayati selaku Kasi Anak pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang telah memberikan saya kesempatan serta meluangkan waktu untuk diwawancarai, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak Saifullah dan Ibu Rahmawati yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kepada mereka berdua.
6. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada teman sekaligus sahabat saya, Afif, Alfy, Atika, Dhiaul, Farisa, Firman, Misa, Qamara, Safira, Thariq, Zurra, yang setia menemani, merangkul, dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya dalam menjalani segala hal yang saya lewati.

7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HES leting 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
8. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah. Penulis berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu di ijabah oleh Yang Maha Kuasa.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025
Penulis,

Muhammad Sulthan Al-Ghiffari Saifullah
NIM. 210102095

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	

4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*
طَلْحَةُ : *talḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اِسْمُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu*

	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

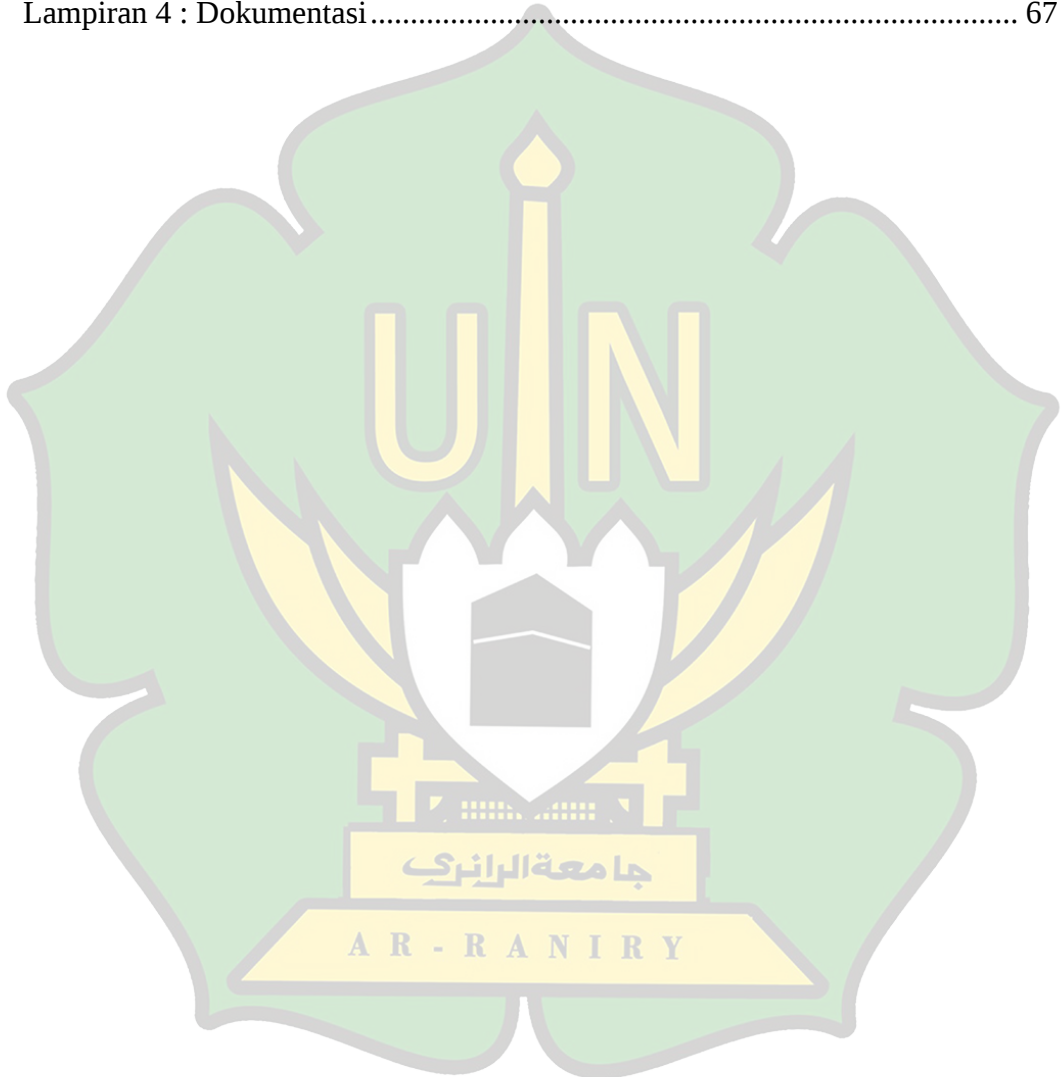
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

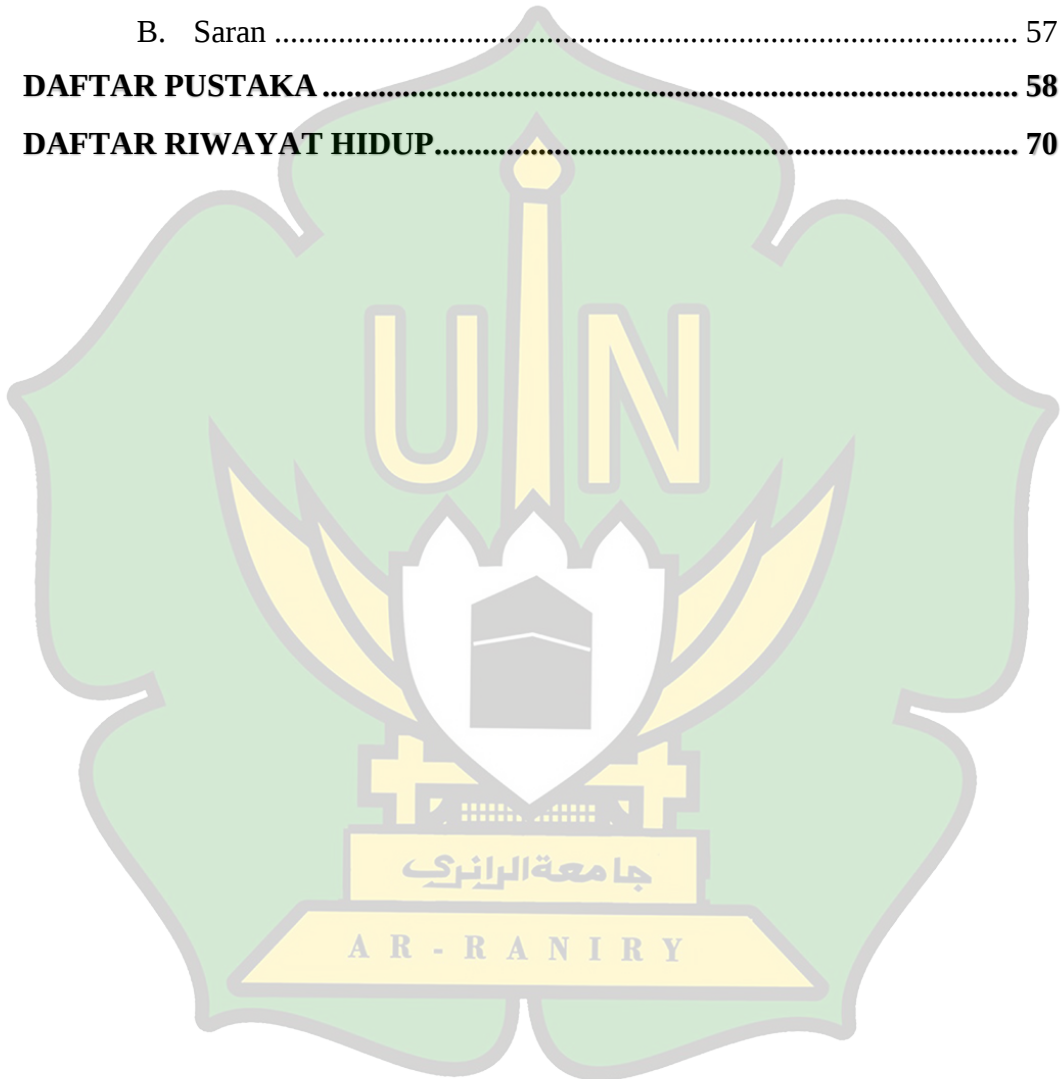
Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	67



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT KONSEP <i>HIFDZ AL-NAFS</i> DAN KETENTUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	25
A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	25
B. Konsep <i>Hifdz al-nafs</i> dalam <i>Maqashid Syari'ah</i> tentang Perlindungan Hukum	28
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Positif	36
BAB TIGA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN <i>HIFDZ AL-NAFS</i> DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK.....	42
A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	42
B. Responsibilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap Realisasi Perlindungan Pekerja Anak di Bawah Umur	45
C. Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak-anak di Bawah Umur yang Bekerja Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003	49

D. Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Menurut Konsep <i>Hifdz Al-Nafs</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu realitas yang terjadi pada saat ini adalah peningkatan kemiskinan yang semakin melonjak dengan pesat sehingga menjadi masalah serius di banyak daerah, khususnya di Aceh. Kemiskinan ini tidak hanya mencakup keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang semakin meningkat juga menimbulkan masalah serius terhadap keluarga terutama pada pemenuhan nafkah sebagai fundamental problem ekonomi yang menyebabkan orang tua anak-anak membebankan sebagian persoalan nafkah ini kepada anak-anak yang dianggap mampu bekerja sesuai kondisi fisiknya, bahkan yang riskan terjadi orang tua dan juga karena kesadaran anak-anak bekerja di luar kapasitasnya yang menyebabkan munculnya stigma eksploitasi terhadap anak-anak.

Dalam konteks ini, Islam mempunyai peran dalam melindungi hak-hak tersebut, khususnya terhadap hak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu melalui konsep *hifdz al-nafs* yang merupakan salah satu dari beberapa tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*). Pada *hifdz al-nafs* ini aspek yang perlu diproteksi adalah jiwa seseorang yang mencakup perlindungan terhadap fisik, mental, dan emosional yang harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan secara maksimal sebagai sosok yang memiliki hak dan berbagai kebutuhan hidupnya, kesejahteraan, dan keselamatan jiwa.¹

¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 120.

Asy-Syatibi, seorang ulama mazhab Maliki yang menjadikan *masalah* sebagai konsep dasar pemikiran ushul fiqhnya. Dalam hal ini Asy-Syatibi menjelaskan tentang *hifdz al-nafs* sebagai salah satu unsur dalam konsep *maslahat*

bahwa *hifdz al-nafs* sebagai bentuk perlindungan atas hak hidup setiap individu sebagai personal dan masyarakat secara kolektif dari segala hal yang dapat mengancam jiwa atau keselamatan nyawanya, maka risiko keselamatan tersebut harus dihilangkan seperti pembunuhan, maka ditetapkan hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan, ancaman penyakit menular, maka penderita penyakit menular tersebut harus diisolasi.²

Al-Ghazālī, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i menuturkan bahwa *hifz nafsi* dipahami sebagai bentuk pemeliharaan jiwa termasuk fisik dan non fisik atas eksistensi seseorang sehingga berhak hidup secara terhormat dengan memperoleh perlindungan hukum untuk setiap aspek kehidupannya termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tindakan seperti pemerasan, penganiayaan, dan pemanfaatan secara berlebihan, atau yang dikenal dengan tindakan eksploitasi dilarang karena dapat mengancam jiwa seseorang, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.³ Pemerintah harus mampu merealisasikan kehidupan yang layak baik fisik maupun non fisik terhadap seluruh warganya.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama mazhab Hambali menuturkan bahwa *hifdz al-nafs* merupakan proses untuk mewujudkan kemuliaan terhadap jiwa atau nyawa seseorang dengan cara menjaga jiwa dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatannya, termasuk tindakan-tindakan eksploitasi yang menghinakan seseorang, pelecehan dan berbagai perbuatan buruk lainnya yang biasanya bertentangan dengan ketentuan hukum. Sehingga *hifdz al-nafs* menjaga seseorang secara fisik dan psikis sebagai sosok manusia seutuhnya yang berhak

² Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)", *Jurnal Penelitian*. Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 251.

³ Kusnadi, *Esensi Al-Qur'an*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 69-70.

untuk hidup secara layak di depan hukum dan mendapatkan perlindungan seutuhnya.⁴

Penerapan *hifdz al-nafs* berperan dalam melindungi hak-hak yang melekat pada setiap jiwa tidak terkecuali pada anak-anak. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa seseorang baru dianggap sudah dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal ini mengatur bahwa seseorang harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah untuk dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat dewasa.

Berdasarkan pendapat ulama dalam fiqh muamalah dan ketentuan hukum perdata bahwa anak-anak tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, karena belum mampu dibebankan dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya tidak memiliki konsekuensi hukum dan seluruh perbuatan hukumnya ditanggung oleh pihak wali sebagaimana ditetapkan dalam konsep *al-hajr* sebagai pembatasan perbuatan hukum dan konsekuensinya atas seseorang yang belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di luar batas kemampuannya, namun jika tetap melakukannya maka perbuatan tersebut tidak sah.⁵

Pelarangan anak-anak melakukan perbuatan hukum dimaksudkan untuk menjaga dan melindunginya dari konsekuensi atas perbuatan hukum yang

⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ar-Ruh li Ibn al-Qayyim*, terj. Kathur Suhardi, *Roh*, Cet. 1; (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 379.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

dilakukannya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁶ Seperti larangan melakukan hibah, membeli dalam jumlah besar, dan transaksi lainnya dalam bentuk penyerahan harta. Untuk perbuatan hukum seperti ini ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa anak-anak terbatas dalam melakukan perbuatan yang bersifat *tasharuf fii isti'mal al-mal* sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak-anak pada tataran *hifz al-mal* dan *hifz nafs*.

Anak dapat dibebankan pekerjaan tertentu jika sudah cukup umur dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atas kesadaran dirinya, termasuk dalam mengelola harta dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk untuk dirinya. Hal tersebut dilakukan untuk proses pelatihan *skill* dalam pengelolaan harta termasuk untuk memperoleh benefit dari usaha yang dilakukan untuk memastikan anak-anak yang telah mampu berpikir dengan baik untuk bekerja bukan sebagai beban namun lebih sebagai upaya melatih dan mendidiknya karena pada prinsipnya setiap orang membutuhkan pelatihan dalam mengembangkan kemampuan termasuk *skill* dan perilaku bisnis.

Secara *fiqhiyyah* para ulama sepakat menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dengan memenuhi kualifikasi dasar tentang kemampuan dirinya memahami dan mengerti aturan hukum yang harus dilakukan dan usianya sudah mencapai taraf *baligh* sehingga dapat dikategorikan sebagai *mahkum 'alaihi*.⁷ Perbuatan hukum yang dilakukannya mencakup dalam aspek perbuatan hukum umumnya seperti dalam melakukan transaksi jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain yang lumrahnya dapat dilakukan secara sederhana untuk objek tertentu meskipun hanya dilakukan oleh anak-anak.

Jika merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka anak-anak dalam rentang umur 0 sampai dengan 21 tahun dianggap belum dapat melakukan

⁶ *Ibid...*, hlm. 201.

⁷ Fakhrurrazi, dan Nihayatut Tasliyah, "Cakupan Makna *Mahkum 'Alaihi* Pada *Mukallaf* dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam", *Jurnal al-Hukmi*, Vol.2, No.2, November 2021, hlm. 289.

perbuatan hukum apapun, seperti melakukan pengajuan gugatan, permohonan, dan laporan. Tidak hanya itu, anak-anak juga tidak boleh melangsungkan pernikahan, mengadakan kontrak, serta bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Bahkan di kalangan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa anak-anak yang sudah *mumayyiz* sudah dapat mengelola harta meskipun masih terbatas pada nilai atau jumlah tertentu dari harta yang dikelolanya.

Hal ini menunjukkan bahwa mempekerjakan anak tidak selalu dalam indikasi mengeksploitasinya dan memiliki potensi untuk diperlakukan semena-mena termasuk kekerasan fisik dan mental yang dapat merusak emosional dan psikologisnya. Anak-anak perlu diarahkan dan dibekali kemampuan untuk independen baik secara sosial maupun ekonomi.

Pada dasarnya, anak-anak diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, pendidikan maupun sosial. Anak-anak harusnya terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan kehilangan haknya. Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia umumnya termasuk di Aceh, terdapat hal-hal yang menjadi penyebab anak-anak terpaksa bekerja, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau orang tua memiliki keterbatasan fisik untuk bekerja sehingga menyebabkan kemiskinan dan kefakiran. Keluarga yang miskin terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kondisi memaksa untuk mengerahkan anak-anaknya yang belum mencapai usia untuk bekerja agar turut serta membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam Keputusan Menteri menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak.⁸

⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Pasal 1.

Pernyataan ini cenderung menggeneralisir kondisi anak-anak karena pada saat atau tempo tertentu anak-anak terpaksa memikul beban hidup yang diderita dari keluarganya sehingga dengan sukarela atau terpaksa karena kondisi untuk ikut bekerja untuk memperoleh nafkah.

Meskipun beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak anak-anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, salah satunya ialah menjadikan mereka sebagai pekerja.⁹ Hasil penelitian tersebut hanya merelasikan antara pembangunan ekonomi yang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang mempekerjakan buruh dari berbagai kalangan sebagai tenaga kerja atau buruh kasar termasuk anak-anak, namun bila ditelusuri lebih lanjut tentang alasan anak-anak bekerja sebagai buruh kasar, pengamen, bahkan sampai menjadi pengemis, sebahagiannya disebabkan oleh keinginan anak-anak menggunakan kemampuannya untuk membantu memperoleh pendapatan keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi meskipun masih terbatas tenaga dan *effort* yang dapat dilakukannya.

Dalam penelitian ini penulis mengkritisi tentang disparitas perlakuan terhadap anak di tempat kerja yang seharusnya melindungi pekerja anak bukan melarangnya untuk bekerja. Pada prinsipnya anak bekerja akan memiliki *feedback* secara positif bila memperoleh perlindungan atau bimbingan dari pihak lingkungan kerjanya sehingga kemampuan kerjanya akan semakin baik dan handal. Melarang anak bekerja bukan sebagai solusi praktis atas potensi eksploitasi terhadap pekerja anak, bahkan bila melarang anak bekerja akan semakin menyulitkan anak-anak berkembang dan memiliki kemampuan untuk mencari pendapatan bagi keluarganya. Perlakuan yang berbeda dengan pekerja dewasa akibat usia anak yang belum cukup umur sebagai pekerja yang harus di reduksi dan dilindungi sehingga anak-anak yang bekerja juga mendapatkan

⁹ Miftahul Jannah, "Eksplotasi Pekerja Anak di Indonesia dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 9, No. 1, Juni 2017, hlm. 9.

haknya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan si anak. Beberapa kasus yang dikembangkan sebagai bentuk eksploitasi anak, seperti pemberian upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang ditanggung, jam kerja yang relatif lama, serta tidak diberikan jaminan kompensasi atas pekerjaan, hanya sebagian contoh kasus eksploitasi terhadap anak di tempat kerja, namun hal tersebut dapat diproteksi dan dilindungi dengan mengayomi anak secara khusus di tempat kerjanya.

Dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menetapkan tentang batas usia pekerja yang secara potensial dapat menjadi dasar hukum bagi pekerja anak atau pekerja yang belum dewasa usianya. Dengan ketentuan tersebut maka anak-anak yang *range* usianya berkisar 13 sampai 15 tahun dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan baik sebagai nafkah maupun untuk skill. Dalam UU tersebut juga disyaratkan anak-anak berusia 13 sampai 15 tahun harus mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali sebagai rekomendasi untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerja anak harus memperoleh pengawasan dan observasi sebagai bentuk proteksi terhadap fisik dan mental dari potensi yang membahayakan dan memberi pengaruh buruk.

Perbedaan prinsipil anak-anak dan pekerja dewasa harus dilakukan paling tidak pada beberapa hal seperti batasan waktu kerja sebagai durasi jumlah jam kerja, nilai upah yang setara dengan *skill*-nya, penempatan *job desk* sesuai kemampuannya sehingga terhindar dari eksploitasi dan upaya penzhaliman terhadap anak.

Perlakuan khusus terhadap anak juga harus dilakukan pada penempatan tempat kerja yang tidak berbaur dengan pekerja dewasa. Hal tersebut harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap intimidasi orang dewasa bagi anak

termasuk penempatan jadwal kerjanya hanya di siang hari saja, dan juga tidak bekerja di tempat yang buruk dan berbahaya bagi fisik serta psikis anak.¹⁰

Disparitas pada perlindungan pekerja anak di Kota Banda Aceh belum terdata dengan baik bahkan kesenjangan tersebut telah menciptakan kondisi usaha yang dilakukan anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terutama pada jenis usaha informal, sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan bahwa di beberapa titik dalam Kota Banda Aceh banyak pelaku usaha anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya ataupun disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memaksa, sehingga anak harus bekerja tidak sesuai dengan regulasi yang telah dijelaskan di atas. Anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan berjualan di bawah terik matahari di ruas Jalan Panglima Nyak Makam, dan seputaran simpang BPKP, serta di simpang Jambo Tape, rentan terhadap kecelakaan yang dikhawatirkan dapat merenggut nyawa anak, sedangkan beberapa pekerja anak lainnya berjualan hingga larut malam seperti di seputaran jembatan Pante Pirak.

Pada sektor usaha formal, pekerja anak tidak direkrut karena dikhawatirkan akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun perekrutan pekerja anak dalam sektor formal ini sangat potensial untuk meningkatkan keahlian anak. Hal ini sejalan dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Menurut persepsi Kasi anak ini, mempekerjakan anak di bawah umur atau mengizinkan anak untuk bekerja dapat dianggap sebagai pelanggaran yang harus ditindak karena hal tersebut masih merupakan bagian dari perbuatan mengeksploitasi anak.¹¹ Pernyataan dari Kepala Unit ini dalam bingkai implementasi undang-undang perlindungan anak. Dalam realitas sosial tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak harus patuh bekerja sebagai pengalaman dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan *skill* anak.

¹⁰ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Kemalahayati; Kasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada Tanggal 01 Juli 2025 di Kantor Dinas Sosial.

Dinas Sosial memaparkan bahwa anak di bawah umur yang bekerja sebagai pedagang, sebagian besar berasal dari Aceh Besar yang berjualan di jalan Banda Aceh dengan persentase 70%, dan 30% berasal dari Kota Banda Aceh.¹² Adapun menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2023 menyatakan sebanyak 1,03% anak usia 10-17 tahun di Aceh masih bekerja. Angka ini meningkat dari 1,01% pada tahun 2022, namun sudah ada perbaikan dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 1,39%.¹³

Berdasarkan fakta yang diperoleh, bentuk perlindungan yang saat ini sudah berjalan yaitu pelaksanaan sosialisasi oleh tim TRC (*Tim Reaksi Cepat*) tentang bahaya akan mempekerjakan anak yang belum cakap hukum dalam kegiatan *muamalah* dan akibat yang akan didapatkan. Tidak hanya itu, tim TRC juga melakukan jangkauan terhadap anak-anak tersebut, kemudian dibawa ke rumah singgah. Setelah ditempatkan beberapa hari di rumah singgah, anak-anak akan dijemput oleh orang tua/wali mereka dengan perjanjian tertulis dilengkapi dengan tanda tangan serta materai yang berisi persetujuan atas ketidakbolehan bekerja atau praktik jual beli bagi anak.¹⁴

Jika dicermati dengan seksama, adanya pekerja anak disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah sehingga anak-anak ikut serta untuk membantu meringankan tanggungan dalam keluarganya. Keberadaan regulasi serta kebijakan Pemerintah yang bertujuan atas pelarangan anak-anak bekerja ini menjadi *boomerang*, karena anak-anak tidak akan bisa bekerja sampai umurnya mencapai usia yang dibolehkan untuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan

¹² Hasil wawancara dengan Kemalahayati; Kasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada Tanggal 01 Juli 2025 di Kantor Dinas Sosial.

¹³ Dedi Heriansyah, *1,03 Persen Anak Usia 10-17 Tahun di Aceh Jadi Pekerja*, 13 Juni 2024. Diakses melalui situs: <https://rri.co.id/index.php/daerah/752987/1-03-persen-anak-usia-10-17-tahun-di-aceh-jadi-pekerja> pada Tanggal 27 Juli 2024.

¹⁴ *Ibid.*

tanggungan menjadi lebih banyak, dan tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga lebih besar.

Adanya simpang-siur antara regulasi dan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat khususnya bagi pekerja anak, menyebabkan pembatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak yang bekerja meski telah ada regulasi yang melarang perbuatan tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan ketakutan dan terus menghindar bila ada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pekerja-pekerja anak tersebut.¹⁵

Terdapat kekosongan payung hukum untuk pekerja anak yang membutuhkan adanya regulasi yang membolehkan anak-anak bekerja serta perlindungan agar tidak dieksploitasi dan didiskriminasi atas usianya. Dalam konteks ini, tantangan utama bagi pemerintah dan masyarakat ialah mengatasi akar penyebab kemiskinan yang kompleks dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang rentan. Upaya ini memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kebijakan ekonomi yang inklusif, program sosial yang efektif, dan pendidikan yang berkualitas untuk memutus siklus kemiskinan dan melindungi masa depan generasi mendatang. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi semua pihak yang terlibat.

Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan fokus penelitian pada keharusan adanya regulasi yang mengisi kekosongan hukum serta perlindungan hukum bagi pekerja anak. Untuk menyelaraskan penelitian ini dengan *maqashid syari'ah*, maka akan dilakukan peninjauan dengan riset ilmiah berdasarkan *hifdz al-nafs* dengan menetapkan judul penelitian **“Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Banda Aceh Menurut Konsep *Hifdz Al-Nafs***

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kemalahayati; Kasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada Tanggal 01 Juli 2025 di Kantor Dinas Sosial.

dalam *Maqashid Syari'ah* dan UU No. 13 Tahun 2003 (Studi pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai instansi yang memiliki responsibilitas terhadap realisasi perlindungan pekerja anak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja untuk menghasilkan *income* menurut UU Nomor 13 Tahun 2003?
3. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh menurut konsep *hifdz al-nafs*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui responsibilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap realisasi perlindungan pekerja anak.
2. Untuk meneliti upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh menurut konsep *hifdz al-nafs*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan definisi operasional yang penulis uraikan pada judul di atas untuk membantu penulis memahami istilah dengan jelas dan mengidentifikasi setiap kalimat agar tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami isi yang terkandung dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut KBBI merupakan tingkat keberhasilan suatu tindakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Konsep ini mengacu pada seberapa baik suatu metode, aktivitas, atau kebijakan dapat menghasilkan perolehan yang diharapkan sesuai tujuan yang ingin diraih.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penilaian atas kemampuan dan kesuksesan pemerintah dalam memberikan pengayoman terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja untuk memperoleh nafkah atau penghasilan bagi dirinya dan keluarga dalam wilayah Kota Banda Aceh.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mencegah warga negara mengambil tindakan atas kehendak penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menciptakan disiplin dan perdamaian dengan memungkinkan orang untuk menikmati martabat mereka sebagai individu.¹⁷

Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang dimaksud yakni proteksi yang dilakukan oleh ketentuan yuridis formal yang dapat berperan sebagai payung hukum pekerja anak agar dapat mempertahankan hak-haknya sebagai pekerja tanpa didiskriminasi atau dieksploitasi oleh orang lain.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1469.

¹⁷ Setiono, *Aturan Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 18.

3. Pekerja Anak

Definisi pekerja berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan definisi mengenai pekerja yakni setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, pekerja anak merupakan sebuah istilah untuk anak kecil yang melakukan usaha di sektor non-formal untuk memperoleh penghasilan, baik dalam bentuk usaha mandiri seperti berjualan maupun dipekerjakan oleh orang lain untuk mendapatkan upah.¹⁹ Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang ditanggungnya, serta dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikis, dan sosial pekerja anak tersebut.

4. *Hifdz Al-Nafs*

Secara etimologi *hifdz al-nafs* artinya menjaga jiwa dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu *hidfz* yang artinya menjaga dan *al-nafs* yang artinya jiwa atau ruh.²⁰ Sementara secara terminologi *hifdz al-nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. *Al-Nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi di antaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain.²¹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Malik, Muhammad dkk. "Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak", *Notary Law Journal*. Vol. 3, No. 1, Januari 2024, hlm. 4.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 279 dan 1446.

²¹ Aay Siti Rouhatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz al-nafs*) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 155.

Hifdz al-nafs adalah memelihara jiwa sehingga terjaga hak hidup setiap individu maupun masyarakat serta melindunginya dari segala macam hal yang dapat mengancam jiwa.²²

5. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid secara etimologi memiliki beberapa makna, yakni mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, pegangan, dan keseimbangan. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air atau pokok kehidupan.²³

Adapun dalam terminologi *ushul fiqh*, menurut Wahbah Az-Zuhaili *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam hukum, atau sebuah tujuan yang dicapai dalam pembuatan suatu hukum.²⁴ Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi, guna untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan peneliti-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi.

Penelitian ini membahas tentang “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Banda Aceh Menurut Konsep *Hifdz Al-Nafs* Dalam *Maqashid Syari'ah* dan UU No. 13 Tahun 2003.” Titik fokus dalam penelitian ini yakni peninjauan terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dalam hal menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset

²² Zaman, Budi Badrul dkk. “Implementasi *Maqashid Syari'ah* Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam)”, *Journal for Islamic Studies*. Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 12.

²³ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 100.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

penulis dengan riset-riset sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, artikel yang dipublikasi pada *Journal for Islamic Studies* oleh Miftahul Jannah dengan judul *Eksplotasi Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial* yang membahas tentang eksploitasi terhadap pekerja anak, faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak di Indonesia, data statistik jumlah pekerja anak, bentuk-bentuk rekonstruksi kebijakan sosial, peraturan perlindungan anak di Indonesia.²⁵

Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni pembahasan mengenai eksploitasi terhadap pekerja anak, faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada penulisan jurnal ini, yakni dalam perujukan perlindungan hukum di sini penulis menggunakan konsep *hifdz al-nafs* untuk mencari perlindungan hukum sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut hanya merujuk pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak.

Kedua, artikel yang ditulis pada *eJournal Sosiastri-Sosiologi* dengan judul *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering* oleh Dewi Sulastri.²⁶ Artikel tersebut membahas tentang eksploitasi terhadap pekerja anak, definisi pekerja anak, faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak, bentuk-bentuk pekerjaan anak, dampak negatif dari anak-anak yang bekerja, peraturan terkait pekerja anak, pertambangan rakyat.

Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang faktor-faktor penyebab eksploitasi terhadap pekerja

²⁵ Miftahul Jannah, “Eksplotasi Pekerja Anak di Indonesia dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Nasional”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol.9, No.1, Juni 2017. hlm. 10.

²⁶ Dewi Sulastri, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering”, *eJournal Sosiastri-Sosiologi*. Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 254.

anak dan juga menyebutkan tentang upah anak yang tidak sesuai dengan beban pekerjaannya. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya. Penulis mengharapkan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, namun fokus di dalam penelitian tersebut hanya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab eksploitasi pekerja anak.

Ketiga, penelitian oleh Deka Yunita yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah*.²⁷ Fokus penelitian ini terletak pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* serta faktor-faktor penyebab anak di bawah umur terpaksa bekerja. Peneliti menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memang telah ada untuk menjaga ketentuan dari hak anak, namun pelaksanaan terhadap pekerja anak tersebut masih sangat minim sekali. Sebagian besar anak yang bekerja tidak dalam pengawasan serta tidak dalam untuk pengembangan bakat anak. Anak-anak harus bekerja karena dorongan dari beberapa faktor di belakangnya seperti faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor pendidikan.

Penulis menemukan persamaan serta perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, persamaannya terletak pada objek penelitian yakni perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* berdasarkan konsep *hifdz al-nafs*.

Keempat, penelitian oleh Wahyu Nurmalia Ulvah yang berjudul *Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13*

²⁷ Deka Yunita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Ketenagakerjaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

*Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung).*²⁸ Fokus penelitian ini terletak pada perlindungan hukum terhadap buruh kontrak serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap buruh kontrak. Peneliti menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh kontrak sebenarnya sudah diterapkan di PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau hari libur tidak diberikan.

Penulis menemukan persamaan serta perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada tujuannya untuk mencari perlindungan hukum. Namun perbedaannya terletak pada objek perlindungan hukumnya. Peneliti berfokus pada buruh kontrak sedangkan di penelitian penulis berfokus pada pekerja anak.

Kelima, artikel yang dimuat pada jurnal *Al-Risalah* oleh M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani dengan judul *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* yang membahas tentang perlindungan anak dalam konteks hukum Islam.²⁹ Pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut *maqashid syariah* adalah bersifat *diyani* dan *qadhai*, dimana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan kelengkapan lainnya.

²⁸ Wahyu Nurmalia Ulvah, "Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

²⁹ M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm. 10.

Dalam kajian di atas, terdapat persamaan serta perbedaan dengan kajian yang penulis teliti. Persamaannya memakai perspektif *maqashid syariah* dalam mencari perlindungan hukum. Namun perbedaannya terletak pada cakupan pembahasan yang lebih sempit karena hanya melihat aspek perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan paparan di atas yang telah penulis narasikan pada lima penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa aspek persamaan dan juga perbedaan, namun dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian yang penulis teliti memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat dikaji dan diteliti secara khusus serta tidak terdapat unsur plagiasi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara, langkah-langkah, atau proses yang dilakukan peneliti dalam memperoleh informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis harus memiliki data-data yang lengkap, objektif dan berdasarkan fakta agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka dibutuhkan metode untuk menegaskan proses beserta tahapan yang akan penulis lakukan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan teruji.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian urgen dijelaskan memastikan akurasi data sesuai dengan perencanaan dan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan *sosiologis empiris* dengan menjabarkan kondisi dan realitas dari fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini pendekatan *sosiologis empiris* dilakukan dengan menegaskan kondisi anak yang dipekerjakan di sektor-sektor informal untuk menghasilkan pendapatan sebagai sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam wilayah Kota Banda Aceh sehingga pada riset ini fenomena ini

dijadikan sebagai objek kajian dengan fokus hanya pada anak-anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan atau bisnis tertentu yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu.

Aspek sosiologis pada penelitian ini digunakan untuk melihat realitas dalam kehidupan sosial masyarakat marginal yang menggunakan anak-anak sebagai pekerja.

Adapun aspek empiris untuk meneliti upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak-anak oleh pemerintah Kota Banda Aceh terutama melalui Dinas Sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kalangan masyarakat tertentu termasuk anak-anak dari kalangan masyarakat marginal yang memiliki potensi eksploitasi sehingga perlu dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun *hifdz al-nafs*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan data yang dijabarkan dan dipaparkan secara naratif terhadap objek penelitian. Untuk memudahkan pemaparan data yang diperoleh tentang objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis deskriptif, dengan menggambarkan fenomena dari objek penelitian yang merupakan data yang dipaparkan secara jelas dan sistematis sehingga diperoleh gambaran dari permasalahan penelitian secara jelas dan sistematis.

Pada penelitian deskriptif ini, fokus penulis lakukan dengan penggambaran terhadap objek kajian yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap pekerja anak terutama dengan sistem evaluasinya untuk mengetahui tentang efektivitas yang telah dilakukan, dengan menggunakan konsep *hifdz al-nafs* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Penggambaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data tentang langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, terutama sebagai upaya untuk menghindari timbulnya penindasan dan eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja di tempat kerjanya.

Untuk memudahkan proses narasi terhadap objek kajian ini maka penulis menetapkan beberapa proses pengumpulan data sehingga seluruh permasalahan yang dikaji dapat dijelaskan dengan baik sesuai dengan data yang diperoleh, karena kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak ini membutuhkan penggambaran yang jelas, terutama pada kasus-kasus anak bekerja atas kesadaran sendiri, namun skill yang terbatas akan memiliki potensi untuk ditindas atau diperlakukan secara sewenang-wenang di tempat kerja. Untuk itu penulis harus memaparkan realitas tentang perlindungan hukum terhadap anak oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh secara objektif.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti.³⁰ Sumber data penelitian perlu ditetapkan untuk memastikan jenis data yang akan diperoleh termasuk cara memperoleh data itu sendiri. Pada penelitian ini penulis dapat mengklasifikasi dua sumber data penelitian yang akan penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini merupakan data yang penulis peroleh langsung dari sumbernya sehingga membutuhkan proses pengolahan data. Adapun sumber data primer yang akan penulis peroleh data dari Dinas

³⁰ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Sosial kota Banda Aceh, yang akan penulis peroleh datanya melalui wawancara dan data dokumentasi tentang kebijakan, program, dan realisasi yang dilakukan oleh instansi ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menangani berbagai persoalan yang muncul terutama tentang persoalan dan permasalahan pelaku usaha atau anak yang bekerja di bawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang tidak langsung yang akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari penelitian yang dapat memperkuat penelitian.³¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan menelaah buku, jurnal, skripsi, artikel dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menentukan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti.³² Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini secara *guidence interview* dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis susun berdasarkan kebutuhan dalam penelitian berkaitan dengan respon Dinas Sosial, serta tindakan yang diupayakan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak.³³ Adapun untuk memperoleh informasi yang valid,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 187.

³² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 136.

³³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Gahlia Indonesia, 1999), hlm. 243.

dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis mewawancarai Kemalahayati, selaku Kasi Anak pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Penulis juga mewawancarai anak yang berjualan di sekitaran Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen berarti barang tertulis. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumen yang didapatkan berupa form lembaran survey pekerja anak di Kota Banda Aceh dan surat-surat pengaduan eksploitasi terhadap pekerja anak.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan penulis gunakan untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, *audio recorder* dengan tujuan mencatat serta merekam poin-poin penting yang didapatkan dari proses wawancara dengan Kasi Anak pada Dinas Sosial mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data melalui alat tulis, *audio recorder*, serta kamera *handphone* sebagai pelengkap untuk merekam objek penelitian yang diteliti.

6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses dalam mengolah data yang didapatkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang penulis teliti dan telah ditentukan dalam rumusan masalah. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh akan dikumpulkan secara sistematis serta diolah untuk memperoleh data yang akurat sesuai yang dibutuhkan oleh

peneliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam. Data yang akan di analisis adalah hasil wawancara dengan Kasi Anak pada Dinas Sosial serta dokumen yang berasal dari Dinas tersebut. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesimpulan yang berisi data faktual maka diperlukan analisis secara kritis dan analitis.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah, maka penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, KBBI, Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, penulis juga merujuk kepada pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan rujukan diatas, penulis berusaha dan berupaya dalam menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini urgen untuk dipaparkan agar mempermudah penulisan serta pemahaman. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling memiliki kaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis yang terdiri dari landasan teori yang berisikan konsep teori efektivitas perlindungan hukum, *hifdz al-nafs* yaitu pengertian *hifdz al-nafs*, dasar hukum *hifdz al-nafs*, pendapat ulama tentang *hifdz al-nafs*, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu responsibilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap realisasi perlindungan pekerja anak. Kemudian peneliti juga memaparkan mengenai upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003. Serta menganalisis konsep *hifdz al-nafs* dalam ketercapaian realisasi perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

